

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-505/A/J.A/08/2004**

TENTANG

**TATA CARA PENYARINGAN
DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang professional, berkualitas, jujur dan bermoral serta untuk mewujudkan obyektifitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengubah dan melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-376/A/J.A.9/2003 tentang Tata Cara Penyaringan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 3. Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 4. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENYARINGAN DALAM PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia adalah pelamar yang disamping memenuhi persyaratan umum juga memenuhi persyaratan khusus dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan umum adalah persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan Khusus adalah persyaratan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan selanjutnya di dalam Keputusan ini.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah Jaksa Agung Republik Indonesia

Pasal 2

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan untuk mengisi formasi pegawai yang lowong yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II PERSYARATAN UMUM

Pasal 3

Persyaratan umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/ Pegawai Negeri
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan
- g. Berkelakuan baik
- h. Sehat jasmani dan rohani
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- j. Bersedia melepaskan dari Jabatan Pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan apabila yang bersangkutan pada saat melamar menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

BAB III PERSYARATAN KHUSUS

Pasal 4

Persyaratan Khusus bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :

a. Pelamar Pascasarjana (S-2)

1. Berusia setinggi-tingginya 29 tahun pada saat lamaran diajukan
2. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
3. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita
4. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba
5. Berijazah komputer
6. Menguasai bahasa Inggris
7. Memiliki Indeks Prestasi 3.00 (tiga koma nol nol)

b. Pelamar Sarjana (S-1) dan Sarjan Muda/Diploma III

1. Berusia setinggi-tingginya 27 tahun pada saat lamaran diajukan
2. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
3. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita
4. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba
5. Berijazah komputer
6. Menguasai bahasa Inggris
7. Memiliki Indeks Prestasi 2,75 (dua koma tujuh lima).

c. Pelamar Lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat.

1. Memiliki Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
2. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba
3. Berijazah mengetik atau komputer atau sertifikat ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan
4. Memiliki nilai dalam Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar/ Surat Tanda Kelulusan rata – rata 7,00 (tujuh koma nol nol) atau Nilai Ebtanas Murni rata – rata 5,00(lima koma nol nol) atau Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) rata-rata 6,00(enam koma nol-nol)

d. Pelamar Sekolah Lanjutan Pertama

1. Memiliki Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
2. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba
3. Berijazah mengetik atau komputer atau sertifikat ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan
4. Memiliki nilai dalam Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar/ Surat Tanda Kelulusan rata – rata 7,00 (tujuh koma nol nol) atau Nilai Ebtanas Murni rata – rata 5,00(lima koma nol nol) atau Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) rata-rata 6,00(enam koma nol-nol)

BAB IV PANITIA PENYARINGAN

Pasal 5

- (1) Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kejaksaan Agung.

- (2) Pembentukan dan Susunan Panitia Tingkat Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Panitia Tingkat Kejaksaan Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Tingkat Kejaksaan Agung dapat dibantu oleh Panitia Pembantu Tingkat Kejaksaan Agung dan Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi.
- (2) Pembentukan dan susunan Panitia Pembantu Tingkat Kejaksaan Agung dan Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
- (3) Panitia Pembantu Kejaksaan Agung melaksanakan tugas membantu pelaksanaan penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung sedangkan Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi bertugas membantu pelaksanaan penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah masing-masing.

BAB V UJIAN PENYARINGAN

Pasal 7

Ujian penyaringan diadakan sesuai dengan kebutuhan bertempat di Kejaksaan Agung atau ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Tingkat Kejaksaan Agung.

Pasal 8

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan bagi seluruh pelamar
- (2) Jenis ujian penyaringan meliputi :
 - a. Ujian akademik, kesehatan, asesmen psikiologi, wawancara dan test bebas Narkoba bagi pelamar lulusan Pasca sarjana (S-2) dan lulusan Sarjana (S-1).
 - b. Ujian akademik, kesehatan, ketrampilan wawancara dan test bebas Narkoba bagi pelamar lulusan Sarjana Muda/ Diploma III lulusan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan lulusan Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat.

BAB VI PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus semua tahapan ujian penyaringan dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memperoleh Nomor Identitas Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pelamar sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang telah memperoleh Nomor Identitas Pegawai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pelamar yang tidak memperoleh Nomor Identitas Pegawai karena usulannya untuk memperoleh Nomor Identitas Pegawai ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara dinyatakan gugur

BAB VII P E N U T U P

Pasal 10

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini akan diatur oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-376/A/J.A/09/2003 tanggal 4 September 2003 tentang Tata Cara Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2004

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H.M.A RACHMAN,S.H.